



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas proses penyaluran alokasi dana desa serta sesuai dengan surat Kepala Badan P3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran Nomor 900/160/BP3APK2BPMPD.6/2016 tanggal 7 April 2016 perihal permohonan penandatanganan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang semula proses penyaluran alokasi dana desa III tahap diubah menjadi II tahap;
 - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016 diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada Lampiran Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bab V Bagian Kesatu Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) Bulan pada tahun berkenaan.

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan dilaksanakan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap Kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
 - (3) Penyaluran iuran jaminan kesehatan, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW dilaksanakan bersamaan dengan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan atau ketersediaan keuangan daerah.
3. Ketentuan Bab V Bagian Kedua Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Persyaratan dan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 21

- (1) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Pangandaran C.q Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BP3APK2BPMPD) dengan melampirkan:
 - a. Penyaluran Tahap I (60%), pada Semester Pertama :
 - 1) Laporan pertanggungjawaban APBDDesa tahun sebelumnya.
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
 - 4) Peraturan Desa tentang APBDDesa untuk tahun yang bersangkutan.
 - 5) Rencana penggunaan dana tahap kesatu.
 - 6) Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 7) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
 - 8) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
 - 9) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-.
 - 10) Berita Acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
 - 11) Bagi Desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2015 melampirkan Rekomendasi dari DPPKAD, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasannya, kecuali atas pertimbangan lain dari DPPKAD.
 - b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%), pada Semester Kedua:
 - 1) Laporan Realisasi penggunaan tahap ke satu yang telah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - 2) Rencana penggunaan dana tahap kedua.
 - 3) Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 4) Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku.
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
 - 6) Berita Acara penyerahan bantuan bermaterai Rp. 6000,-
 - 7) Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-

- 8) Khusus bagi Desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB, agar melampirkan Rekomendasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Usulan untuk Tahap Kedua paling lambat tanggal 30 Bulan November tahun 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 April 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2016 NOMOR 17